



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti

Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-0233 Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com) web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

---

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 340/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

#### TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA REJOSARIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Rejosari** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOSARIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Rejosari**Kecamatan Megang SaktiKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Rejosari**  
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REJOSARI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR : 340/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOSARI KECAMATAN MEGANG  
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOSARI  
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSARI	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
2	SIDIK WIJAYANTO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
3	HARTONO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
4	SULIHA	PEREMPUAN	Desa Rejosari
5	SUTAR JAYA	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
6	PURWANTO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
7	FATHONI	LAKI-LAKI	Desa Rejosari

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H WINARNO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
2	KARMILA F	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
3	SEPTI LESTARI	PEREMPUAN	Desa Rejosari
4	JUMARIN	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
5	AMIN JAUHARI	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
6	WIDODO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
7	NURHASANI	PEREMPUAN	Desa Rejosari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RATIMAN SARAGIH	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
2	TUGIMIN	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
3	SAWARNO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
4	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
5	NENENG KD	PEREMPUAN	Desa Rejosari
6	M. BASRI	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
7	JIYAN SYARIFUL	LAKI-LAKI	Desa Rejosari

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASTARIDI	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
2	BATMAN	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
3	DAVIT INDRAWAN	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
4	IDA BAGUS .S	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
5	SUGENG H	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
6	ENDAH PRATIWI	PEREMPUAN	Desa Rejosari
7	BAWAL	LAKI-LAKI	Desa Rejosari

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAFINGAN	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
2	ROHAYATI	PEREMPUAN	Desa Rejosari
3	EDY SUJARWO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
4	EKO WAHONO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
5	RIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
6	HARYONO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari
7	ARI SUTOPO	LAKI-LAKI	Desa Rejosari

Ditetapkan di Rejosari  
Pada tanggal 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA REJOSARI**



*[Handwritten Signature]*  
**(...JOKO PRASTOWO...)**